



P U T U S A N
Nomor : 124/Pid.B/2014/PN. Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : CANDRA Bin HASAN SANUL
Tempat lahir : Aturan Mumpo
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang tiga,
Kabupaten Bengkulu Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2014

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 20 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;
- Hakim, sejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Agm tanggal 30 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pen.Pid/2014/PN. Agm tanggal 30 Juni 2014 tentang Penetapan hari sidang ;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Agm tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 24



4 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-42/Argam/06/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Candra Bin Hasan Sanul bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra Bin Hasan Sanul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penangkapan dan berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - Uang sisa hasil kejahatan sejumlah RP3.970.000,00- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah)
 - 19 (sembilan belas lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp950.000,00- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sun Berry warna abu-abu hitam model M33, Nomor Imei 330810060385302
 - 1 (satu) lembar tikar/karpet karet gulung warna hijau ukuran 1 (satu) meter x 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah kualii
- 4 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukanya serta memohon keringanan hukuman.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 30 Juni 2014 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 42/Argam/06/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa CANDRA Bin HASAN SANUL (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari sabtu tanggal 12 April 2014 serta pada hari Minggu Tanggal 13 April 2014 atau suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat Kandang Ayam milik saksi H.Zupran di Desa Selubuk Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat Pondok Kandang Ayam milik saksi H.Zupran yang memiliki peternakan ayam dengan 3 (tiga) kandang ayam yang masing-masing kandang ayam dipelihara dan dijaga salahsatunya oleh terdakwa dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bergantung kepada pendapatan hasil panen ternak ayam yang dijaga, sedangkan yang lainnya dijaga oleh Sdr.Suhada (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. Aswahyudi (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 19.00 Wib ketiga orang penjaga kandang ayam tersebut sedang minum kopi, kemudian timbul ide dari terdakwa untuk menjual Pakan ternak (Makanan ternak Ayam) jenis MS 42 HG yang setiap karungnya seberat 50 (Lima Puluh) Kilogram untuk kandang ayam yang dikelola oleh terdakwa dan



juga mengajak Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi untuk menjual pakan ternak (Makanan Ternak ayam) untuk kandang ayam masing-masing yang mereka kelola, dan disetujui oleh Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Tanggal 03 April 2014 terdakwa menemui Sdr.Sirwan untuk bertanya dimana tempat jual pakan ternak, kemudian Sdr.Sirwan memberikan no Handphone Sdr. Angga, kemudian pada sore harinya terdakwa menghubungi/menelepon Sdr. Angga dan mengatakan, “Ngga Ada Pakan, Mau Nggak?”, kemudian Sdr. Angga bertanya, “dimana”? kemudian terdakwa menjawab diselubuk, kemudian Sdr.Angga kembali bertanya, “dimana Selubuk”? dan terdakwa menjawab, “ disimpang portal” dan Sdr. Selanjutnya Sdr. Angga Mengatakan “Ya Tunggu Aja disana”.
- Bahwa kemudian Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Angga datang menemui terdakwa di kandang ayam yang dikelola terdakwa dan juga yang dikelola oleh Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi, kemudian terdakwa memuat pakan ternak bersama dengan Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi, dimana Sdr. Suhada dan Aswahyudi mengangkat pakan ternak dari gudang, sementara terdakwa menyusun pakan ternak di mobil Sdr. Angga, kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Angga, “ berapa kau ambik, ngga sekarung?”, kemudian dijawab oleh angga, “biaso aku ambik dua ratus sekarung”, kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Suhada dan Sdr.Aswahyudi, kemudian mereka setuju dua ratus ribu sekarung.
- Bahwa kemudian pakan ternak termuat sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Karung dengan rincian 5(lima) karung pakan ternak dari gudang yang dikelola oleh terdakwa, sedangkan 30(tiga) puluh Karung dari gudang Sdr. Suhada, kemudian Sdr. Angga menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah), namun setelah Sdr. Angga pergi, beberapa saat kemudian Sdr.Angga menelepon terdakwa dan mengatakan “ Sorry duitnya kurang besok-besok aku ambil lagi, duitnya aku bayar cast”, kemudian terdakwa menjawab “nggak apa-apa”, kemudian karena duitnya kurang kemudian Sdr. Suhada mengatakan “ nggak apa-apa yang belum dibayarkan bukan punya aku yang belum dibayarkan punya kamu



(Maksudnya adalah terdakwa”, setelah itu terdakwa dan Sdr.Suhada serta Aswahyudi bubar kembali ke pondok masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar Pukul 15.00 Wib, Sdr. Angga Menelepon terdakwa dan bertanya sebagai berikut, “Can, Sudah terkumpul atau belum barangnya” kemudian dijawab oleh terdakwa sebagai berikut “ barangnya sudah terkumpul 85 (Delapan Puluh Lima) Karung, kemudian dijawab oleh Sdr. Angga, “Jadi aku ambil”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Angga datang ke Kandang ayam milik H.Zupran dan langsung terdakwa muat bersama dengan Sdr. Aswahyudi dan Sdr. Suhada sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) karung, yang mana 15 (Lima Belas) karung Pakan adalah yang dikelola oleh terdakwa sementara 20 (dua Puluh) karung yang dikelola oleh Sdr.Aswahyudi. kemudian Sdr. Angga berangkat dan mengatakan kepada terdakwa “duitnya nanti aja, nanti aku kesini lagi, kemudian terdakwa menjawab iya jadi, kemudian sekitar 4(empat) jam yaitu hari minggu dini hari tanggal 13 April 2014 sekitar jam 04.00 Wib Sdr. Angga datang kembali, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Angga, “ ngga, bisa nggak minta tolong bahwa sekaligus 50 (Lima Puluh) karung ini”, kemudian angga menjawab, “tidak keberatan can”, terdakwa menjawab, “ minta tolong nian ngga, karena kami mau berhenti” kemudian dijawab oleh Sdr. Angga, “muatlah”, kemudian setelah selesai memuat 50 (lima puluh karung) pakan ternak yang dikelola oleh terdakwa, kemudian Sdr. Angga memberikan 2(dua) buah amplop berisi uang untuk pembayaran pakan ternak yang 35(tiga) puluh lima karung dan yang 50 (Lima Puluh) karung, dengan uang sebanyak Rp.16.000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) kepada Sdr. Aswahyudi, sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) terdakwa masukan ke dalam kantong dan terdakwa bersama Aswahyudi bubar kembali ke Pondok masing-masing.
- Bahwa total pakan ternak yang terdakwa kelola untuk kandang ayam Milik dari Saksi H. Zupran Bin Salihin (Alm) yang terdakwa pelihara dan terdakwa jual kepada Sdr. Angga sebanyak 70 (tujuh Puluh) karung



dengan total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan dan keperluan sehari-hari dan tersisa sebesar Rp.3.970.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Zupran Bin Salihin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.24.500.000,-(Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa CANDRA Bin HASAN SANUL (Alm), pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari sabtu tanggal 12 April 2014 serta pada hari Minggu Tanggal 13 April 2014 atau suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2014, bertempat Kandang Ayam milik saksi H.Zupran di Desa Selubuk Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat Pondok Kandang Ayam milik saksi H.Zupran yang memiliki peternakan ayam dengan 3 (tiga) kandang ayam yang masing-masing kandang ayam dipelihara dan dijaga salahsatunya oleh terdakwa dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bergantung kepada pendapatan hasil panen ternak ayam yang dijaga, sedangkan yang lainnya dijaga oleh Sdr.Suhada (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. Aswahyudi (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 19.00 Wib ketiga orang penjaga kandang ayam tersebut sedang minum kopi, kemudian timbul ide dari terdakwa untuk menjual Pakan ternak (Makanan ternak Ayam) untuk kandang ayam yang dikelola oleh terdakwa dan juga mengajak Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi untuk menjual pakan ternak



(Makanan Ternak ayam) untuk kandang ayam masing-masing yang mereka kelola, dan disetujui oleh Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Tanggal 03 April 2014 terdakwa menemui Sdr. Sirwan untuk bertanya dimana tempat jual pakan ternak, kemudian Sdr. Sirwan memberikan no Handphone Sdr. Angga, kemudian pada sore harinya terdakwa menghubungi/menelepon Sdr. Angga dan mengatakan, “Ngga Ada Pakan, Mau Nggak?”, kemudian Sdr. Angga bertanya, “dimana”? kemudian terdakwa menjawab diselubuk, kemudian Sdr. Angga kembali bertanya, “dimana Selubuk”? dan terdakwa menjawab, “ disimpang portal” dan Sdr. Selanjutnya Sdr. Angga Mengatakan “Ya Tunggu Aja disana”.
- Bahwa kemudian kamis tanggal 03 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Angga datang menemui terdakwa di kandang ayam yang dikelola terdakwa dan juga yang dikelola oleh Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi, kemudian terdakwa memuat pakan ternak bersama dengan Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi, dimana Sdr. Suhada dan Aswahyudi mengangkat pakan ternak dari gudang, sementara terdakwa menyusun pakan ternak di mobil Sdr. Angga, kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Angga, “ berapa kau ambik, ngga sekarung?, kemudian dijawab oleh angga, “biasao aku ambik dua ratus sekarung”, kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. Suhada dan Sdr. Aswahyudi, kemudian mereka setuju dua ratus ribu sekarung.
- Bahwa kemudian pakan ternak yang seharusnya diberikan kepada ayam-ayam yang terdakwa pelihara justru dimuat sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Karung dan dijual kepada Sdr. Angga dengan rincian 5(lima) karung pakan ternak dari gudang yang dikelola oleh terdakwa, sedangkan 30(tiga) puluh Karung dari gudang Sdr. Suhada, kemudian Sdr. Angga menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,-(Enam Juta Rupiah), namun setelah Sdr. Angga pergi, beberapa saat kemudian Sdr. Angga menelepon terdakwa dan mengatakan “ Sorry duitnya kurang besok-besok aku ambil lagi, duitnya aku bayar cast”, kemudian terdakwa menjawab “nggak apa-apa”, kemudian karena duitnya kurang kemudian Sdr. Suhada mengatakan “ nggak apa-apa yang belum dibayarkan bukan punya aku yang belum dibayarkan punya kamu (Maksudnya adalah terdakwa”,



setelah itu terdakwa dan Sdr.Suhada serta Aswahyudi bubar kembali ke pondok masing-masing.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar Pukul 15.00 Wib, Sdr. Angga Menelepon terdakwa dan bertanya sebagai berikut, “Can, Sudah terkumpul atau belum barangnya” kemudian dijawab oleh terdakwa sebagai berikut “ barangnya sudah terkumpul 85 (Delapan Puluh Lima) Karung, kemudian dijawab oleh Sdr. Angga, “Jadi aku ambil”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Angga datang ke Kandang ayam milik H.Zupran dan langsung terdakwa muat bersama dengan Sdr. Aswahyudi dan Sdr. Suhada sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) karung, yang mana 15 (Lima Belas) karung Pakan adalah yang dikelola oleh terdakwa sementara 20 (dua Puluh) karung yang dikelola oleh Sdr.Aswahyudi. kemudian Sdr. Angga berangkat dan mengatakan kepada terdakwa “duitnya nanti aja, nanti aku kesini lagi, kemudian terdakwa menjawab iya jadi, kemudian sekitar 4(empat) jam yaitu hari minggu dini hari tanggal 13 April 2014 sekitar jam 04.00 Wib Sdr. Angga datang kembali, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Angga, “ ngga, bisa nggak minta tolong bahwa sekaligus 50 (Lima Puluh) karung ini”, kemudian angga menjawab, “tidak keberatan can”, terdakwa menjawab, “ minta tolong nian ngga, karena kami mau berhenti” kemudian dijawab oleh Sdr. Angga, “muatlah”, kemudian setelah selesai memuat 50 (lima puluh karung) pakan ternak yang dikelola oleh terdakwa, kemudian Sdr. Angga memberikan 2(dua) buah amplop berisi uang untuk pembayaran pakan ternak yang 35(tiga) puluh lima karung dan yang 50 (Lima Puluh) karung, dengan uang sebanyak Rp.16.000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) kepada Sdr. Aswahyudi, sedangkan sisanya sebesar Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) terdakwa masukan ke dalam kantong dan terdakwa bersama Aswahyudi bubar kembali ke Pondok masing-masing.
- Bahwa total pakan ternak yang terdakwa kelola untuk kandang ayam Milik dari Saksi H. Zupran Bin Salihin (Alm) yang terdakwa pelihara dan terdakwa jual kepada Sdr. Angga sebanyak 70 (tujuh Puluh) karung



dengan total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan dan keperluan sehari-hari dan tersisa sebesar Rp.3.970.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Zupran Bin Salihin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.24.500.000,-(Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi H. ZUPRAN Bin SALIHIN:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak saksi ketahui akan tetapi dalam tahun 2014, terdakwa, Aswayudi dan Suhada menjual pakan ayam milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 11.30 Wib di peternakan ayam milik saksi yang beralamat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi melihat anak saksi yang bernama Amril sedang ribut mulut dengan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mendekati mereka, terdakwa mengatakan kepada Amril bila terdakwa, Aswayudi dan Suhada telah menjual pakan ternak milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi memintahkan Amril agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Aswayudi dan Suhada menjual pakan ternak tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa terdakwa, Aswayudi dan Suhada bekerja di peternakan ayam milik saksi, dan tugas mereka adalah mengurus dan memberi makan ayam saksi;
- Bahwa Suhada sudah setahun bekerja di peternakan ayam saksi, Aswayudi sudah 8 (delapan) bulan bekerja di peternakan ayam saksi dan Candra baru 4 (empat) bulan bekerja di peternakan ayam milik saksi;



- Bahwa terdakwa, Aswayudi dan Suhada mendapatkan gaji rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi gaji mereka tersebut tergantung hasil panen ayam milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Aswayudi dan Suhada tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp63.000.000,00- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut Amril pakan ternak milik saksi ditemukan di kandang ayam Gres, saksi mengetahui hal tersebut karena pakan ayam milik saksi MS 42 HG, sedangkan untuk kandang ayam milik Gres menggunakan Ms 40 HG;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi AMRIL NURMAN Bin ZUPRAN:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak saksi ketahui akan tetapi dalam tahun 2014, terdakwa, Aswayudi dan Suhada menjual pakan ayam milik orang tua saksi yang beralamat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Ari menelpon saksi dan mengatakan ada 15 (lima belas) karung pakan ayam merk MS 42 dikandang ayam yang dijaga oleh Sirwan dan kata Sirwan pakan ayam tersebut titipan dari kandang di daerah Selubuk;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada karyawan yang bertugas menjaga kandang, pada saat itu saksi bertanya kepada Candra terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Candra “apakah kamu menjual pakan ayam dari kandang, karena ada pakan ayam yang ditemukan di kandang yang dijaga Sirwan” dan Candra mengatakan “iya, saya menjual pakan ayam sebanyak 70 (tujuh puluh karung)”;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan “siapa saja yang menjual pakan ayam tersebut” dan Candra menyebutkan nama Suhada dan Aswayudi;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kandang ayam yang dijaga oleh Aswayudi dan setibanya disana saksi langsung menanyakan kepada Aswayudi berapa karung yang telah ia jual, dan Aswayudi menjawab ia telah menjual 20 (dua puluh) karung;



- Selanjutnya saksi kemudian mendatangi Suhada di kebun Suhada yang berada di daerah Sawang lebar dan setelah bertemu dengan Suhada saksi lalu membawa Terdakwa, Aswayudi dan juga Suhada ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia menjual pakan ayam sebanyak 70 (tujuh puluh) sak, Aswayudi sebanyak 20 (dua puluh) sak dan Suhada sebanyak 30 (tiga puluh) sak yang setiap satu saknya seberat 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Aswayudi dan Suhada tersebut orang tua saksi menderita kerugian sejumlah Rp42.000.000,00- (empat puluh dua juta rupiah);

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ARIE WAHYUDI Bin SUPRIYADI:

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak saksi ketahui akan tetapi dalam tahun 2014, terdakwa, Aswayudi dan Suhada menjual pakan ayam milik H. Zupran yang beralamat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya ketika saksi mengantar pakan ayam ke kandang milik Gres yang dijaga oleh Sirwan, saksi melihat ada 15 (lima belas) karung pakan ayam merk MS 42 HG, sedangkan di kandang tersebut harusnya masih menggunakan MS 40 HG;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sirwan tentang pakan ayam MS 42 HG tersebut, dan Sirwan mengatakan itu titipan dari kandang di Selubuk;
- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi pakan ayam tersebut ke Amril, ternyata ada pakan ayam yang hilang di kandang milik H. Zupran;
- Bahwa saksi juga melaporkan peristiwa pakan ayam MS 42 HG yang ada di kandang Sirwan tersebut, dan atasan saksi menyuruh saksi membawa pakan ayam tersebut ke perusahaan;
- Bahwa PT.Ciomas Adisatwa tempat saksi bekerja merupakan mitra H. Zupran karena ada kontrak antara PT. Ciomas Adisatwa dengan H. Zupran dan kehilangan pakan ayam tersebut adalah kerugian H. Zupran karena akan diperhitungkan pada saat PT. Ciomas Adisatwa memanen ayam dari kandang H. Zupran;



- Bahwa H. Zupran adalah pemilik kandang, sedangkan Amril merupakan anak H. Zupran yang bertugas mengotrol kandang ayam dan terdakwa, Aswayudi dan Suhada bekerja sebagai penjaga kandang yang bertanggung jawab terhadap kandang yang dijaga oleh mereka masing-masing;
- Bahwa menurut perhitungan saksi apabila menggunakan kalkulasi perusahaan total pakan ayam yang hilang dari kandang milik H. Zupran adalah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) karung yang kalau dalam hitungan uang sejumlah Rp95.727.450,00- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal jumlah pakan ayam yang hilang tidak sebanyak itu;

4. Saksi ASWAYUDI Alias YUDI Bin HAZAZI:

- Bahwa pada bulan April tahun 2014, terdakwa, saksi dan Suhada menjual pakan ayam milik H. Zupran secara tanpa ijin dari kandang ayam milik H. Zupran yang terletak di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi orang yang mau beli pakan ayam, kemudian pembeli datang ke kandang ayam milik H. Zupran yang terdakwa, saksi dan Suhada jaga;
- Bahwa pembeli yang datang tersebut kemudian memuat pakan ayam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 20.00 WIB, hari Sabtu 12 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pembayaran pakan tersebut dibayar sebanyak 2 (dua) kali, yang berhubungan dengan pembeli dan menerima uang dari pembeli adalah terdakwa, sedangkan saksi dan Suhada menerima uang dari Chandra;
- Bahwa yang membeli pakan ayam tersebut adalah Angga;
- Bahwa pakan ayam tersebut diangkut oleh Angga dengan menggunakan mobil Hi-Lux warna Silver;
- Bahwa pakan ayam tersebut dijual dengan harga sekarung Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp12.000.000,00- (dua belas juta rupiah), saksi sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan Suhada memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah);



- Bahwa terdakwa menjual 70 (tujuh puluh) karung, Suhada menjual 30 (tiga puluh) karung dan saksi menjual 20 (dua puluh) karung;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk menjual pakan ayam dari kandang yang kami jaga adalah terdakwa, selanjutnya saksi dan Suhada menyetujui ide terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 terdakwa datang ke kandang yang saksi jaga ketika saksi dan Suhada minum kopi, awalnya terdakwa membicarakan tentang ayam yang mati, kemudian mengajak untuk menjual pakan ayam;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang saksi mengatakan “carilah tempat jualnya kalau memang ada” dan Suhada mengatakan “aku ngikut juga”;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada kami dengan mengatakan “nanti malam jam 20.00 WIB Angga datang ambil pakan”;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Suhada memindahkan pakan ayam dari gudang yang ia jaga ke gudang yang saksi jaga, selanjutnya ketika Angga datang, saksi, Suhada dan terdakwa mengangkut pakan ayam tersebut ke mobil Hi-Lux warna Silver yang dibawa Angga;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi SUHADA Bin RUSLAN:

- Bahwa pada bulan April tahun 2014, terdakwa, saksi dan Yudi menjual pakan ayam milik H. Zupran secara tanpa ijin dari kandang ayam milik H. Zupran yang terletak di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal Kabupaten bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi orang yang mau beli pakan ayam, kemudian pembeli datang ke kandang ayam milik H. Zupran yang terdakwa, saksi dan Yudi jaga;
- Bahwa pembeli yang datang tersebut kemudian memuat pakan ayam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 20.00 WIB, hari Sabtu 12 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pembayaran pakan tersebut dibayar sebanyak 2 (dua) kali, yang berhubungan dengan pembeli dan menerima uang dari pembeli adalah terdakwa, sedangkan saksi dan Yudi menerima uang dari Chandra;

Halaman 13 dari 24



- Bahwa yang membeli pakan ayam tersebut adalah Angga;
- Bahwa pakan ayam tersebut diangkut oleh Angga dengan menggunakan mobil Hi-Lux warna Silver;
- Bahwa pakan ayam tersebut dijual dengan harga sekarung Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp12.000.000,00- (dua belas juta rupiah), Yudi sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan saksi memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 70 (tujuh puluh) karung, saksi menjual 30 (tiga puluh) karung dan Yudi menjual 20 (dua puluh) karung;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk menjual pakan ayam dari kandang yang kami jaga adalah terdakwa, selanjutnya saksi dan Yudi menyetujui ide terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 terdakwa datang ke kandang yang Yudi jaga ketika saksi dan Yudi minum kopi, awalnya terdakwa membicarakan tentang ayam yang mati, kemudian mengajak untuk menjual pakan ayam;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang Yudi mengatakan “carilah tempat jualnya kalau memang ada” dan saksi mengatakan “aku ngikut juga”;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada kami dengan mengatakan “nanti malam jam 20.00 WIB Angga datang ambil pakan”;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB saksi memindahkan pakan ayam dari gudang yang saksi jaga ke gudang yang Yudi jaga, selanjutnya ketika Angga datang, saksi, Yudi dan terdakwa mengangkut pakan ayam tersebut ke mobil Hi-Lux warna Silver yang dibawa Angga;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi REWANGGA DIKA Alias ANGGA Bin WAGIYO yang pada pokoknya menerangkan:

6. Saksi REWANGGA DIKA Alias ANGGA Bin WAGIYO:

- Bahwa saksi pernah membeli pakan ayam kepada terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) karung dengan pembayaran Rp21.000.000,00- (dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa pertama saksi membayar Rp11.000.000,00- (sebelas juta rupiah) yang kedua Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah) dan yang terakhir Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah);
- Bahwa pakan ayam tersebut saksi beli perkarung dengan harga Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membawa pakan ayam tersebut 3 (tiga) kali muat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi memuat pakan ayam pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekitar jam 19.30 Wib sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 20.00 Wib sebanyak 35 karung dan yang terakhir pada tanggal 13 April 2014 jam 00.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) karung;
- Bahwa saksi mengangkut pakan ayam tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Hi-Lux warna silver milik saksi;
- Bahwa saksi memuat pakan ayam tersebut dari kandang yang dijaga oleh terdakwa yang beralamat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ada 15 (lima belas) karung kandang ayam yang belum dibayar dititipkan kepada Sirwan di kandang ayam milik Gres di Desa Padang bertuah di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Suhada dan Aswayudi membantu mengangkat dan memuat pakan ayam tersebut ke mobil milik saksi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2014, terdakwa, Suhada dan Yudi menjual pakan ayam milik H. Zupran secara tanpa ijin dari kandang ayam milik H. Zupran yang terletak di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi orang yang mau beli pakan ayam, kemudian pembeli datang ke kandang ayam milik H. Zupran yang terdakwa, Suhada dan Yudi jaga;



- Bahwa pembeli yang datang tersebut kemudian memuat pakan ayam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 20.00 WIB, hari Sabtu 12 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pembayaran pakan tersebut dibayar sebanyak 2 (dua) kali, yang berhubungan dengan pembeli dan menerima uang dari pembeli adalah terdakwa, sedangkan Suhada dan Yudi menerima uang dari Chandra;
- Bahwa yang membeli pakan ayam tersebut adalah Angga;
- Bahwa pakan ayam tersebut diangkut oleh Angga dengan menggunakan mobil Hi-Lux warna Silver;
- Bahwa pakan ayam tersebut dijual dengan harga sekarang Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp12.000.000,00- (dua belas juta rupiah), Yudi sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan Suhada memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 70 (tujuh puluh) karung, Suhada menjual 30 (tiga puluh) karung dan Yudi menjual 20 (dua puluh) karung;
- Bahwa yang memiliki ide awal untuk menjual pakan ayam dari kandang yang kami jaga adalah terdakwa, selanjutnya Suhada dan Yudi menyetujui ide terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 terdakwa datang ke kandang yang Yudi jaga ketika Suhada dan Yudi minum kopi, awalnya terdakwa membicarakan tentang ayam yang mati, kemudian mengajak untuk menjual pakan ayam;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang Yudi mengatakan “carilah tempat jualnya kalau memang ada” dan Suhada mengatakan “aku ngikut juga”;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada Suhada dan Yudi dengan mengatakan “nanti malam jam 20.00 WIB Angga datang ambil pakan;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Suhada memindahkan pakan ayam dari gudang yang ia jaga ke gudang yang Yudi jaga, selanjutnya ketika Angga datang, Suhada, Yudi dan terdakwa mengangkut pakan ayam tersebut ke mobil Hi-Lux warna Silver yang dibawa Angga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.970.000,00- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Sunberry warna abu-abu hitam model M33, 1 (satu) lembar tikar gulung warna hijau ukuran 1 (satu) meter x 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah kual, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan menurut saksi-saksi dan terdakwa barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April tahun 2014, terdakwa, Suhada dan Yudi menjual pakan ayam milik H. Zupran secara tanpa ijin dari kandang ayam milik H. Zupran yang terletak di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal Kabupaten bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa, Yudi dan Suhada bekerja kepada H. Zupran sebagai pemilik kandang ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa, Yudi dan Suhada menerima gaji dari H. Zupran yang jumlah gaji tersebut tergantung dari hasil penjualan panen ayam yang diperoleh H. Zupran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 terdakwa datang ke kandang yang Yudi jaga, awalnya terdakwa membicarakan tentang ayam yang mati, kemudian mengajak Suhada dan Yudi untuk menjual pakan ayam;
- Bahwa ketika terdakwa hendak pulang Yudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan mengatakan “carilah tempat jualnya kalau memang ada” dan Suhada juga menyetujui dengan mengatakan “aku ngikut juga”;
- Bahwa terdakwa menghubungi Angga yang mau beli pakan ayam, keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada Suhada dan Yudi dengan mengatakan “nanti malam jam 20.00 WIB Angga datang ambil pakan;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Suhada memindahkan pakan ayam dari gudang yang ia jaga ke gudang yang Yudi jaga, selanjutnya ketika Angga datang, Suhada , Yudi dan terdakwa mengangkut pakan ayam tersebut ke mobil Hi-Lux warna Silver yang dibawa Angga;



- Bahwa Angga memuat pakan ayam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 20.00 WIB, hari Sabtu 12 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa pembayaran pakan tersebut dibayar sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima uang dari pembeli adalah terdakwa, sedangkan Suhada dan Yudi menerima uang dari Chandra;
- Bahwa pakan ayam tersebut dijual dengan harga sekarung Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp12.000.000,00- (dua belas juta rupiah), Yudi sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan Suhada memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 70 (tujuh puluh) karung, Suhada menjual 30 (tiga puluh) karung dan Yudi menjual 20 (dua puluh) karung;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUKHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;



- 2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- 3 Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
- 4 antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama Candra Bin Hasan Sanul, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persoon* ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai norma-norma dan kaedah-kaedah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada bulan April tahun 2014, terdakwa, Suhada dan Yudi yang bekerja kepada H. Zupran sebagai pemilik kandang ayam menjual pakan ayam secara tanpa ijin dari kandang ayam yang terletak di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 terdakwa datang ke kandang yang Yudi jaga, awalnya terdakwa membicarakan tentang ayam yang mati, kemudian mengajak Suhada dan Yudi untuk menjual pakan ayam dan ketika terdakwa hendak pulang Yudi menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan mengatakan “carilah tempat jualnya kalau memang ada” dan Suhada juga menyetujui dengan mengatakan “aku ngikut juga”;

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi Angga yang mau beli pakan ayam, keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada Suhada dan Yudi dengan mengatakan “nanti malam jam 20.00 WIB Angga datang ambil pakan” dan selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Suhada memindahkan pakan ayam dari gudang yang ia jaga ke gudang yang Yudi jaga, kemudian ketika Angga datang, Suhada, Yudi dan terdakwa mengangkut pakan ayam tersebut ke mobil Hi-Lux warna Silver yang dibawa Angga

Menimbang, bahwa pakan ayam tersebut dijual oleh terdakwa, Suhada dan Yudi dengan harga sekarung Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) seolah-olah pakan ayam itu adalah milik mereka dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp12.000.000,00- (dua belas juta rupiah), Yudi sejumlah Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan Suhada memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa, Suhada dan Yudi mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan pakan ayam yang terdakwa jual bersama dengan Suhada dan Yudi merupakan milik H. Zupran, bukan merupakan milik terdakwa, Suhada atau pun Yudi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata terdakwa, Suhada dan Yudi bekerja kepada Pemilik kandang ayam yang bernama H. Zupran dan mereka bekerja sebagai penjaga kandang ayam tersebut;

Menimbang, bahwa kandang ayam beserta isinya, dalam hal ini termasuk ayam dan pakan ayam yang berada dalam kandang ayam tersebut telah dipercayakan oleh H. Zupran kepada terdakwa, Suhada dan Yudi untuk dijaga dan terdakwa, Yudi dan Suhada menerima gaji dari H. Zupran yang jumlah gaji tersebut tergantung dari hasil penjualan panen ayam yang diperoleh H. Zupran;



Menimbang, bahwa pakan ayam tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, Yudi dan Suhada karena H. Zupran secara sadar menitipkan kandang beserta isinya untuk dikelola oleh terdakwa, Suhada dan Yudi sehingga pakan ayam yang berada dalam kandang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, Suhada dan Yudi karena mereka digaji oleh H. Zupran, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Angga memuat pakan ayam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekitar jam 20.00 WIB, hari Sabtu 12 April 2014 sekitar jam 23.00 WIB dan pada hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 04.00 WIB dan Bahwa pembayaran pakan tersebut dibayar sebanyak 2 (dua) kali dan yang menerima uang dari Angga adalah terdakwa, sedangkan Suhada dan Yudi menerima uang dari Chandra;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 70 (tujuh puluh) karung pakan ayam, Suhada menjual 30 (tiga puluh) karung pakan ayam dan Yudi menjual 20 (dua puluh) karung pakan ayam dan penjualan serta pengangkutan pakan ayam tersebut tidak pernah diketahui oleh H. Zupran sebagai pemilik kandang ayam, sehingga perbuatan terdakwa tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.970.000,00- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa penjualan pakan ayam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Sun Berry warna abu-abu hitam model M33, 1 (satu) buah tikar karet gulung warna hijau ukuran 1 (satu) meter x 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah kual yang dibeli oleh terdakwa dari uang hasil penjualan pakan ayam milik H. Zupran, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada H. Zupran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Candra Bin Hasan Sanul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Bin Hasan Sanul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sisa hasil kejahatan sejumlah Rp3.970.000,00- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah)
 - 19 (sembilan belas lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp950.000,00- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sun Berry warna abu-abu hitam model M33, Nomor Imei 330810060385302
 - 1 (satu) lembar tikar/karpet karet gulung warna hijau ukuran 1 (satu) meter x 2 (dua) meter
 - 1 (satu) buah kual
- Dikembalikan kepada saksi korban yaitu H. Zupran Bin H. Salihin
- 6 membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp1.000,00- (seribu rupiah)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Rabu*, tanggal 27 Agustus 2014, oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH dan Ade Irma Susanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh A. Ghufroni, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H. YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.ADE IRMA SUSANTI, S.H.

Panitera,

HARJUMI NORHEPPY, SH.